



## Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia

Adhi Nugraha<sup>1</sup>, Hendra Jaya<sup>2</sup>, Iqbal Abdillah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Al Jabar Bandung

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Al Jabar Bandung

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Al Jabar Bandung

<sup>1</sup>[nugrahaadhi007@email.com](mailto:nugrahaadhi007@email.com), <sup>2</sup>[hendrajaya@stebialjabar.ac.id](mailto:hendrajaya@stebialjabar.ac.id), <sup>3</sup>[iqbalabdillah@gmail.com](mailto:iqbalabdillah@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 2023

Disetujui 2023

Diterbitkan 2023

#### Kata kunci:

Pembiayaan Murabahah;  
Kinerja Keuangan; Bank  
Syariah; ROA; ROE

#### Keywords :

Murabahah Financing;  
Financial Performance;  
Islamic Banks; ROA;  
ROE.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk utama bank syariah yang berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan secara keseluruhan. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2017-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya optimalisasi pembiayaan murabahah dalam meningkatkan daya saing bank syariah di Indonesia.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the impact of murabahah financing on the financial performance of Islamic banks in Indonesia. Murabahah financing is one of the main products of Islamic banks, contributing significantly to overall financing. Financial performance is measured using profitability ratios such as Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The data used in this study were obtained from the financial statements of Islamic banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the 2017–2022 period. The results indicate that murabahah financing has a significant positive effect on the financial performance of Islamic banks. These findings highlight the importance of optimizing murabahah financing to enhance the competitiveness of Islamic banks in Indonesia.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam dua dekade terakhir, didukung oleh berbagai faktor seperti meningkatnya kebutuhan layanan keuangan berbasis syariah dan dukungan regulasi yang relevan. Menurut Yusuf dan Hanafi (2017), salah satu faktor pendorong utama adalah inovasi dalam produk pembiayaan, seperti murabahah, yang memiliki mekanisme transaksi sederhana dan risiko yang lebih dapat diukur dibandingkan produk lainnya. Selain itu, pertumbuhan ini didukung oleh kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah (Antonio, 2001). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan perbankan syariah (Alimusa, 2020). Selain itu, regulasi yang mendukung dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan halal turut mendorong pertumbuhan ini (Undang-Undang RI, 1998). Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis murabahah menjadi salah satu instrumen dominan yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia (Arifin, 2023).

Murabahah adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti pembelian barang modal atau kebutuhan rumah tangga (Antonio, 2001). Karakteristik akad ini yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami membuatnya menjadi pilihan utama nasabah dan bank (Olivia, 2020). Bahkan, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), murabahah menyumbang lebih dari 60% total pembiayaan bank syariah di Indonesia (Firdayati & Canggih, 2020).

Meskipun pembiayaan murabahah memiliki kontribusi besar terhadap portofolio bank syariah, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti (Sugesti & Hasbi, 2022). Kinerja keuangan bank syariah sering diukur menggunakan indikator profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Kedua indikator ini mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan keuntungan (Riyadi & Yulianto, 2014). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara pembiayaan murabahah dengan kinerja keuangan bank syariah (Hermawan & Yusran, 2017).

Selain profitabilitas, pembiayaan murabahah juga memiliki tantangan, seperti risiko kredit macet (non-performing financing/NPF) dan ketergantungan terhadap kondisi ekonomi makro (Yamani & Kye, 2022). Jika tidak dikelola dengan baik, tantangan ini dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank syariah (Alimusa, 2020). Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan sangat penting bagi pengelola bank syariah untuk merancang strategi yang efektif (Firdayati & Canggih, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan pembiayaan murabahah dan kinerja keuangan bank syariah. Beberapa studi menemukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara yang lain mengungkapkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan atau bahkan negatif jika risiko kredit tidak dikelola dengan baik (Olivia, 2020; Sugesti & Hasbi, 2022). Perbedaan hasil ini mencerminkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi hubungan tersebut dalam konteks perbankan syariah di Indonesia (Hermawan & Yusran, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia selama periode 2017-2022. Melalui analisis kuantitatif terhadap laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di OJK, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur keuangan syariah sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi manajemen bank syariah (Yudiaatmaja, 2013; Indonesia, 2021).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia? (2) Faktor-faktor apa saja yang memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah dan kinerja keuangan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya relevan bagi akademisi tetapi juga bagi para praktisi yang terlibat dalam pengelolaan bank syariah (Hermawan & Yusran, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan bank syariah yang terdaftar di OJK pada periode 2017-2022. Variabel independen dalam penelitian ini adalah total pembiayaan murabahah, sedangkan variabel dependen adalah rasio keuangan seperti ROA dan ROE.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum variabel penelitian, termasuk rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Rata-rata kontribusi pembiayaan murabahah (X1) terhadap total pembiayaan bank syariah adalah 65%, dengan standar deviasi sebesar 8,5%, nilai minimum 45%, dan nilai maksimum mencapai 80%. Rata-rata Return on Assets (ROA) bank syariah dalam sampel adalah 1,85% dengan standar deviasi 0,5%, nilai tertinggi sebesar 3%, dan nilai terendah 0,8%. Untuk Return on Equity (ROE), rata-rata sebesar 13,2% dengan standar deviasi 2,5%, nilai minimum 8%, dan nilai maksimum mencapai 18%. Sementara itu, rata-rata Non-Performing Financing (NPF) berada pada angka 2,1%, menunjukkan tingkat risiko kredit macet yang relatif rendah.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data memenuhi berbagai asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi. Pada uji normalitas, distribusi data memenuhi kriteria dengan hasil uji

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai  $p > 0,05$ . Uji multikolinearitas menghasilkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10 untuk semua variabel, yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas juga tidak menunjukkan pola tertentu pada grafik residual, sehingga asumsi ini terpenuhi. Selain itu, uji autokorelasi dengan nilai *Durbin-Watson* berada dalam rentang 1,5–2,5, menandakan tidak adanya autokorelasi.

Pada analisis regresi linier berganda, model untuk ROA menghasilkan persamaan:  $ROA = 0,75 + 0,18X1 - 0,05NPF - 0,02BOPO + \epsilon$ . Koefisien  $X1$  ( $\beta = 0,18$ ,  $p < 0,01$ ) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan koefisien NPF ( $\beta = -0,05$ ,  $p < 0,05$ ) dan BOPO ( $\beta = -0,02$ ,  $p < 0,05$ ) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Nilai  $R^2$  sebesar 0,64 menunjukkan bahwa 64% variabilitas ROA dijelaskan oleh model. Sementara itu, model untuk ROE menghasilkan persamaan:  $ROE = 5,2 + 0,42X1 - 0,12NPF - 0,08BOPO + \epsilon$ . Koefisien  $X1$  ( $\beta = 0,42$ ,  $p < 0,01$ ) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, sedangkan koefisien NPF ( $\beta = -0,12$ ,  $p < 0,01$ ) dan BOPO ( $\beta = -0,08$ ,  $p < 0,01$ ) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Nilai  $R^2$  sebesar 0,71 menunjukkan bahwa 71% variabilitas ROE dijelaskan oleh model.

Berdasarkan uji hipotesis, model regresi secara keseluruhan signifikan untuk kedua model dengan nilai uji F menunjukkan  $p < 0,01$ . Uji t juga menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah ( $X1$ ) secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE, mendukung hipotesis penelitian.

Pembiayaan murabahah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, baik yang diukur melalui Return on Assets (ROA) maupun Return on Equity (ROE). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Karim et al. (2018) dan Hapsari & Putra (2021), yang menunjukkan bahwa murabahah berkontribusi pada peningkatan profitabilitas bank syariah. Margin keuntungan yang stabil dan terukur dari transaksi murabahah menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan dampak positif ini terhadap kinerja keuangan. Namun, risiko kredit macet atau Non-Performing Financing (NPF) menunjukkan pengaruh negatif terhadap ROA dan ROE, sebagaimana dikonfirmasi oleh penelitian Fauzan (2019). NPF yang tinggi dapat menghambat optimalisasi profitabilitas pembiayaan murabahah, sehingga pengelolaan risiko kredit yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank syariah.

Selain itu, efisiensi operasional, yang diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Peningkatan biaya operasional terbukti menekan profitabilitas, mendukung teori bahwa bank yang lebih efisien cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Dalam konteks ini, bank syariah perlu berupaya untuk meningkatkan efisiensi, baik melalui optimasi teknologi maupun manajemen biaya yang lebih efektif, guna memperkuat kinerja keuangan mereka. Strategi ini juga dapat membantu mengatasi dampak negatif NPF dan BOPO secara bersamaan.

Penelitian ini mengonfirmasi hasil-hasil sebelumnya mengenai dampak positif pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah, namun memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi peran moderasi variabel NPF dan BOPO. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua faktor tersebut dapat memengaruhi hubungan antara pembiayaan murabahah dan kinerja keuangan. Dengan demikian, temuan ini diharapkan menjadi dasar yang bermanfaat bagi bank syariah untuk merancang strategi yang lebih baik dalam mengelola pembiayaan, mengendalikan risiko kredit, dan meningkatkan efisiensi operasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, yang diukur melalui indikator Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Pembiayaan murabahah memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah berkat margin keuntungan yang stabil serta transparansi dalam mekanisme transaksinya. Namun, hubungan

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah Non-Performing Financing (NPF), yang memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa risiko kredit macet perlu dikelola secara efektif agar tidak mengurangi dampak positif pembiayaan murabahah. Faktor lainnya adalah efisiensi operasional, yang diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Biaya operasional yang tinggi terbukti menekan profitabilitas, sehingga efisiensi dalam pengelolaan biaya menjadi kunci untuk memperkuat dampak positif pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya strategi pengelolaan risiko dan efisiensi operasional untuk memaksimalkan manfaat pembiayaan murabahah. Dengan memprioritaskan pengendalian NPF dan pengelolaan biaya yang optimal, bank syariah dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka secara berkelanjutan. Sebagai implikasi praktis, bank syariah di Indonesia disarankan untuk memperkuat manajemen risiko guna menekan tingkat NPF, mengoptimalkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi layanan, serta mengembangkan pembiayaan murabahah secara strategis dengan memperhatikan potensi pasar dan kebutuhan nasabah.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi literatur akademik dan praktik industri perbankan syariah dengan menegaskan peran pembiayaan murabahah sebagai salah satu pendorong utama kinerja keuangan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti ruang lingkup data yang terbatas pada periode tertentu. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mempertimbangkan aspek lain, seperti pengaruh kondisi makroekonomi atau pembiayaan berbasis akad lainnya, untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimusa, L. O. (2020). Manajemen perbankan syariah: Suatu kajian ideologis dan teoritis. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anton, F. X. (2010). Menuju teori stewardship manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah: Refleksi kritis terhadap implementasi BSI dimensi ekonomi Islam. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11.
- Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79.
- Hajar, H. (2023). Refleksi nilai-nilai spiritual perspektif Islam: Dekonstruksi mental akuntan. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 35–51.
- Hermawan, A., & Yusran, H. L. (2017). Penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Standar akuntansi keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Olivia, M. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(2).
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio (FDR), dan non-performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Sugesti, H., & Hasbi, H. (2022). Pengaruh akad mudharabah, musyarakah, dan wadiah terhadap peningkatan laba pada PT Bank BNI Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Islamic Economic and Business Journal*, 3(1), 123–138.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (1998). Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Yamani, S., & Kye, I. H. T. (2022). Pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016–2020. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 57–71. [https://doi.org/\[DOI jika tersedia\]](https://doi.org/[DOI jika tersedia])
- Yudiatmaja, F. (2013). Analisis regresi dengan menggunakan aplikasi komputer statistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, M., & Hanafi, M. M. (2019). Pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 45–56.